



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Dalam Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Mukomuko.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk Barang dan Jasa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Mukomuko, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dana Aloksi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
12. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal dana kelurahan yang akan diterima oleh setiap kelurahan secara merata berdasarkan hasil penelitian dalam rangka perhitungan Dana Insentif daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokan daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. Baik;
 - b. Perlu ditingkatkan; dan
 - c. Sangat perlu ditingkatkan.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada kelurahan yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
 14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara yang berada di Provinsi Bengkulu.
 15. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
 16. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kelurahan.
 17. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kelurahan.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020.
 20. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 21. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 22. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

DAU Tambahan dana bantuan kelurahan dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Dana Alokasi Umum Tambahan dana bantuan kelurahan Sasaran pengalokasian adalah 3 (tiga) Kelurahan dalam kabupaten Mukomuko.

BAB III DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dana Alokasi Umum Tambahan dana bantuan kelurahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) tidak mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah DAU Tambahan dana bantuan kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.145.457.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

BAB IV PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

Rincian DAU Tambahan dana bantuan kelurahan setiap kelurahan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

1. kategori pelayanan dasar penduduk kabupaten/kota yang mengelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. Baik;
 - b. Perlu ditingkatkan; dan
 - c. Sangat perlu ditingkatkan.
2. Pemerintah Kabupaten Mukomuko berada pada kategori 3 (tiga) yaitu sangat perlu ditingkatkan;
3. Kelurahan di kabupaten Mukomuko terdiri dari Kelurahan Pasar Mukomuko, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Bandar Ratu.

BAB V PENETAPAN RINCIAN DAU TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020, Daerah Kabupaten Mukomuko termasuk dalam sangat perlu ditingkatkan.
- (2) Besaran DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan per kelurahan sebesar Rp. 381.819.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

BAB VI PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Mukomuko.
- (2) Pemindahan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan di APBD.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan oleh perbedaan jumlah kelurahan.

Pasal 8

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan :

- a. Tahap I, berupa :
 1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
 2. Surat Pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 3. Peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
 4. Salinan Kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 5. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD; dan

- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

Pasal 9

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima menteri keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tidak memenuhi persyaratan penyaluran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau melampaui batas waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau tahap II tidak disalurkan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Mukomuko.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

Pasal 10

- (1) Dalam hal akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan
 - a. Sisa DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan;
 - b. Sisa DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Dalam hal DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menjadi beban APBD Kabupaten Mukomuko.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala kelurahan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran anggaran setiap tahap penyaluran kepada Bupati dengan tembusan kepada camat, Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran anggaran kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran anggaran kelurahan tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran anggaran kelurahan sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran anggaran kelurahan tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 14